



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 142 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM COUNTER PART KABUPATEN NGANJUK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK-RI DI KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara oleh BPK-RI maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Counter Part Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM COUNTER PART PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Counter Part Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Counter Part Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, untuk :
- a. Membantu Tim Pemeriksa dari BPK-RI dalam rangka pemeriksaan/audit penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Kabupaten Nganjuk;
 - b. Mendampingi dan memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh BPK-RI;
 - c. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 3 Nopember 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

BUPATI NGANJUK

ttd.

dto.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 142 / K/411.101.03/2008
TANGGAL : 3 Nopember 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM COUNTER PART
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK RI DI KABUPATEN NGANJUK

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Koordinator merangkap anggota	1. Kepala Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Aparatur dan Kesbang pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang pada lingkup Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk.. c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi obyek pemeriksaan sebagai anggota tidak tetap.	

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN